

Power dalam Kekerasan Seksual (Kajian Teori Michel Foucault dan Johan Galtung)

Harjoni^{1*}

Institut Agama Islam Negeri, Lhokseumawe, Indonesia

Email: harjonidesky@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract: *Sexual violence has become a major issue in society after several cases of harassment often occur. The purpose of this study, first, is to find out the relationship between sexual violence in the theory of Michel Foucault and Johan Galtung. This study uses a qualitative method which is analyzed with a descriptive approach. The results show that Foucault describes this power relation in terms of Disciplinary Power which can be seen from the existing phenomenon that disciplines the internalization of the subjugation of lower castes into something that is considered normal, while in Galtung's view, the power relations between men and women have a tendency to maintain the status quo of men by oppressing women. Unfortunately, these actions are legitimized by elements of groups and institutions by normalizing these actions.*

Article History

Received: 09 September 2021

Revised: 28 November 2021

Published: 31 Desember 2021

Key Words:

Johan Galtung,
Michel Foucault,
Sexual Violence

Copyright

© Saree, Harjoni

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

 <https://doi.org/10.47766/saree.v2i2.535>



Abstrak: Kekerasan seksual menjadi isu hangat di tengah masyarakat setelah beberapa kasus pelecehan sering terjadi. Tujuan penelitian ini pertama, mengetahui relasi hubungan dalam kekerasan seksual dalam teori Michel Foucault dan Johan Galtung. Studi ini menggunakan metode kualitatif yang dianalisis dengan pendekatan deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Foucault menggambarkan relasi kuasa ini dalam istilah Disciplinary Power yang dapat dilihat dari fenomena yang ada yang mendisiplinkan internalisasi penundukan kasta yang di bawah menjadi suatu hal yang dianggap normal, sementara dalam pandangan Galtung, hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan status quo laki-laki dengan melakukan penindasan pada perempuan. Sayangnya, tindakan ini dilegitimasi oleh elemen kelompok dan institusi dengan menormalisasi tindakan tersebut.

Kata Kunci:

Kekerasan Seksual;
Johan Galtung,
Michel Foucault

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menjadi isu hangat di tengah masyarakat setelah beberapa kasus pelecehan sering menjadi liputan utama dalam media massa baik yang terjadi di dalam rumah tangga, dalam dunia kerja, maupun dunia kampus. Namun sayangnya, dari sekian kasus yang muncul ke permukaan tidak mewakili seluruh kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi sebenarnya.

Kasus kekerasan seksual seperti halnya fenomena gunung es di mana kasus nyata jauh lebih banyak dari hanya kasus yang tampak (Karami et al., 2020: 45). Seperti yang dijelaskan Amir Karami dkk dalam tulisannya *Unwanted Advanced in Higher Education: Uncovering Sexual Harassment Experiences in Academia with Text Mining* menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual sering kali menjadi kasus yang tersembunyi. Hal ini dikarenakan korban atau penyintas enggan melaporkan pengalaman kekerasan seksual mereka.

Relasi kuasa antar atasan, orangtua, bahkan dosen dan bawahan, anak, maupun mahasiswa di dalam komunitasnya menjadi penyebab utama rendahnya pelaporan dari korban. Selain itu, faktor lain yang tak kalah penting atas lemahnya pelaporan tindak kekerasan seksual adalah pemahaman terhadap apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Komnas Perempuan menjelaskan ada 15 jenis kekerasan seksual yang dapat dikemukakan, yaitu: 1) Perkosaan; 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3) Pelecehan Seksual; 4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6) Prostitusi Paksa; 7) Perbudakan Seksual; 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9) Pemaksaan Kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12) Penyiksaan Seksual; 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama (komnas perempuan, 2017:23).

Terlebih lagi, secara praksis dunia kerja, domestik rumah tangga dan civitas akademika penting untuk mengetahui mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan seksual di masing-masing tempat tersebut. Hal ini menjadi penting untuk mengukur sejauh mana pemahaman korban dan

keluarganya sebagai bekal pengetahuan dalam mencegah tindak kekerasan seksual. Penelitian kekerasan seksual telah banyak dilakukan sebagai kritik sosial mengenai penanganan kekerasan di dunia kerja, domestik rumah tangga dan di institusi pendidikan. Misalnya, kekerasan seksual dapat dicegah dan ditangani melalui pengembangan kurikulum dan sistem sekolah yang berbasis pada pencegahan kekerasan seksual (Rossi & Weber-Burdin, 1983: 52) (McGinley et al., 2016:87). Selain itu, penelitian mengenai pencegahan kekerasan seksual menggunakan pendekatan pengembangan teknologi informasi dan manajemen resiko untuk membantu penanganan kekerasan seksual (Rodríguez-Rodríguez & Heras-González, 2020:67).

Dalam penelitian lain, ditemukan pula penelitian yang membahas dampak psikologis korban kekerasan seksual (Trihastuti & Nuqul, 2020: 81) dan dominasi maskulin dan budaya patriarki yang membuat memerlukan ruang aman dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual (Wahid, 2017: 45); (Sitorus, 2019: 32-36). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah bahwa penelitian ini memiliki fokus pada pemahaman korban terhadap kekerasan seksual dari bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, dan penanganan kasus kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu relasi kekuasaan Michel Foucault dan Teori Kekerasan dalam Perspektif Feminisme Johan Galtung. Kedua teori ini dapat membantu menganalisis mengenai pemahaman bentuk-bentuk kekerasan seksual dan juga segala hal yang berdampak terhadapnya.

PEMBAHASAN

Relasi Kekuasaan Michel Foucault

Kekuasaan merupakan keniscayaan dalam memahami interaksi dan relasi manusia dalam berbagai kondisi. Kasus kekerasan di dalam ranah publik dan domestik membuktikan bahwa adanya kekuasaan satu pihak dalam melakukan interaksi dengan pihak lain dalam menjalankan kepentingannya. Kekuasaan dapat dianalisis dengan pandangan teori-teori Postmodern seperti teori relasi kuasa yang merupakan buah pikiran dari pemikir Prancis Michelle Foucault. Setidaknya ada beberapa proposisi mengenai pemahaman kekuasaan menurut Foucault (Kamahi, 2017:71).

Pertama bahwa kekuasaan adalah suatu sebuah hubungan yang terus berubah sesuai dengan konteks dan kondisinya. Kekuasaan bukan merupakan objek konkret yang dapat diukur validitasnya. Kedua, gambaran hierarki struktural tidak bisa merepresentasikan kekuasaan karena relasi kuasa tidak terbatas pada garis struktural. Ketiga, Kekuasaan tidak dapat diklasifikasikan secara struktural karena kekuasaan ada di dalam kedua klasifikasi. Keempat, Kekuasaan terbentuk dari kesengajaan. Kelima, resistensi timbul sebagai tandingan karena adanya kekuasaan dan hanya terjalin antar orang-orang dalam kelompoknya.

Dalam melihat kasus kekerasan seksual di ranah publik dan domestik (rumah tangga) sebagaimana relasi kekuasaan yang terbangun misalnya, atasan dengan bawahan, dapat dilihat keterhubungan antara kekerasan dengan cara menanggapi kekerasan yang terjalin antar kedua hubungan tersebut. Posisi atasan, orang tua, atau dosen yang dalam pandangan relasi kuasa memiliki power yang besar terutama dalam hal pengetahuan, finansial, dan wewenang dan secara terstruktur terlanggengkan oleh lingkungan tertentu dapat menunjukkan adanya alasan dari banyaknya kasus yang tidak terungkap karena ketidakmampuan korban dalam menunjukkan posisinya yang tertindas.

Disisi lain, fenomena kekerasan seksual di wilayah publik dan domestik sudah menjadi rahasia umum, namun kasus tidak pernah terselesaikan atau minimal terjadinya konsensus dari peristiwa yang telah terjadi. Dalam pandangan Foucault bahwa kekuatan tidak terbatas pada lingkungan, namun bebas terjadi di mana pun, hanya saja, peran atasan, orang tua dan dosen dan bawahan, anak dan mahasiswa tidak hanya sebatas hubungan di lingkaran lingkungan tertentu, tetapi masih melekat bagi kedua saat berada di lingkungan yang biasa dilalui.

Melekatnya peran tersebut menjadi alasan kenapa kekerasan sering kali terjadi di luar sebagai wilayah yang bebas dari lingkungan sebelumnya, tetapi tetap melanggengkan peran relasi kuasa ini. Hal ini lalu membuat banyak kasus kekerasan seksual yang kemudian dilakukan oknum atasan, orang tua dan dosen kepada bawahan, anak dan mahasiswa di wilayah biasa mereka karena hubungan keduanya sudah tidak terikat oleh aturan dan regulasi di lingkungan yang ada.

Hubungan seperti ini dapat menjadi tameng bagi pelaku kekerasan apabila kasus tersebut terekspos oleh publik. Kerentanan ini tidak banyak disadari oleh korban sehingga tidak dapat dijadikan faktor untuk membela diri. Meskipun Foucault melihat bahwa relasi kuasa tidak selalu negatif, tetapi dalam konteks hubungan relasi kekerasan seksual hal ini tidak dapat dijadikan kaca mata dalam menganalisis kasus kekerasan. Kekuasaan dapat menjadikan seseorang merasa berhak untuk melakukan hegemoni kepada orang lain yang secara modal lebih rendah dan tidak berdaya untuk mendapatkan manfaat darinya. Tindakan yang didasarkan pada pemikiran seperti ini memungkinkan seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain.

Padahal dalam pandangan Foucault bahwa tindakan merupakan hasil dari karsa seseorang yang terimplementasikan dari pengetahuan atas kebenaran yang dipercayainya. Hal ini berseberangan dengan kepercayaan umum bahwa posisi atasan, orang tua dan dosen memiliki pengetahuan yang tinggi dan sikapnya merupakan percontohan dari orang yang berbudi dan lebih tahu dan mampu menunjukkan kebenaran.

Foucault menggambarkan relasi kuasa ini dalam istilah *Disciplinary Power* yang dapat dilihat dari fenomena yang ada yang mendisiplinkan internalisasi penundukan kasta yang di bawah menjadi suatu hal yang dianggap normal (Kamahi, 2017: 75). Bahkan sikap dari ketertundukan ini sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dan jika dilanggar maka menimbulkan adanya sanksi yang diterima. Norma ini menjadi bagian struktur yang baku bahwa penghormatan pada atasan, orang tua dan dosen menjadi normal dan umum dilakukan. Tindakan ini bukan hanya sebagai cara untuk bentuk pendisiplinan sikap dan perilaku bagi mahasiswa, tetapi di lain sisi hal ini bisa menjadi pelanggaran status quo dan penyalahgunaan kekuasaan dalam menundukkan orang lain.

Kekerasan dalam Perspektif Feminisme Johan Galtung

Membahas kekerasan seksual tidak terlepas dari paham feminisme yang menjadi pisau analisisnya. Kajian feminisme penting dihadirkan dalam melihat relasi antar manusia. Hal ini disebabkan karena banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual yang terjadi. Johan Galtung menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dari

hasil relasi laki-laki dan perempuan. Adanya praktik patriarki yang melanggengkan kekerasan langsung dialami perempuan secara struktural maupun kultural (Eriyanti, 2017: 62). Kekerasan seksual dalam pandangan Galtung masuk dalam kategori kekerasan langsung. Kekerasan langsung bisa terjadi secara verbal maupun nonverbal. Dalam kasus antara relasi atasan, orang tua dan dosen dengan bawahan, anak, dan mahasiswa bisa terjadi tanpa adanya kerelaan dari yang bersangkutan.

Banyak orang tidak mengira tindakan ini merupakan bagian dari kekerasan yang seakan-akan dinormalisasi oleh khalayak dan struktur yang ada. Bentuk nonverbal dianalogikan seperti halnya seorang melakukan hubungan secara daring dengan bawahan atau mahasiswi dengan melontarkan perkataan yang tidak sepatutnya dilakukan.

Di lain pihak (korban) merasa tidak nyaman dengan perkataan tersebut. Hal ini masih saja dianggap sebagai kewajaran sehingga tidak merasa perlu untuk melakukan tindakan seperti halnya pemberian sanksi. Selain itu, Galtung juga menekankan pada kekerasan struktural yang justru tidak banyak disadari oleh korban sekalipun. Hal ini tampak dari tindakan berupa penetrasi, segmentasi, marginalisasi, dan fragmentasi yang dieksploitasi oleh pemegang kuasa untuk menundukkan pihak lainnya (Eriyanti, 2017: 63-64).

Pertama, penetrasi dapat dilihat dari penanaman nilai tertentu pada pihak yang lemah sehingga menormalisasi tindakan tersebut karena berlangsung secara perlahan sehingga tidak disadari bahkan oleh dirinya sendiri. Penanaman nilai budaya ini dapat dikategorikan sebagai penetrasi terstruktur dan telah menjadi bagian dari struktur sosial di lingkungan publik dan domestik. Kedua, segmentasi, seiring dengan penetrasi, segmentasi terjadi dari hasil penetrasi yang terbangun sehingga menimbulkan pandangan yang parsial dari apa yang tengah terjadi. Ketiga, marginalisasi terjadi saat kelompok yang memiliki daya lebih tinggi melakukan marginalisasi pada yang lemah dalam kelompoknya. Keempat, fragmentasi kuasa yang didasari pada pengetahuan mampu merekayasa isu sehingga dapat menarik masa untuk memperlihatkan fakta yang semu. Pihak korban yang lemah dalam kekuasaan akhirnya menarik dari persoalan dan tidak mampu membawa pada majelis penegakan hukum. Selain karena lemahnya kuasa juga karena iklim budaya patriarki yang melemahkan posisinya.

Dalam pandangan Galtung, hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan untuk mempertahankan status quo laki-laki dengan melakukan penindasan pada perempuan. Sayangnya, tindakan ini dilegitimasi oleh elemen kelompok dan institusi dengan menormalisasi tindakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kualitas penanganan kasus kekerasan seksual oleh institusi itu sendiri. Jika institusi melakukan pembiaran dalam kasus ini maka jelas bahwa kesadaran gender tidak benar-benar dilakukan dalam institusi tersebut. Hal ini nampak juga dari bagaimana sebuah institusi melakukan tindakan baik preventif maupun represif jika kekerasan seksual terjadi di institusinya.

Bentuk, Proses dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelecehan seksual memiliki beragam jenisnya. Sebagaimana yang dikatakan Foucault bahwa kekuasaan selalu berubah menurut pada kondisi dan konteksnya. Hubungan relasi kuasa yang terjadi seperti halnya atasan, orang tua dan dosen pada bawahan, anak dan mahasiswa, kakak tingkat pada adik tingkat memiliki hubungan atas bawah sehingga ada kemungkinan salah satu pihak memanfaatkan relasi kuasanya.

Hal ini menurut cara pandang Foucault tidak hanya terbatas pada ruang yang mengikat struktur seperti hanya di kampus, namun keluar dari kampus tetap memiliki pengaruhnya. Namun, dalam pandangan Foucault bahwa jenjang struktural tidak dapat merepresentasikan kekuasaan. Artinya bahwa kekuasaan seseorang dipengaruhi oleh pikiran, tubuh, perasaan, emosi, nilai dan harga diri.

Meskipun sebenarnya pandangan relasi kuasa memiliki pengaruh pada seseorang, namun sebenarnya setiap individu memiliki kuasa untuk memilih tindakannya. Dalam kasus kekerasan seksual, korban sering kali perempuan karena dalam budaya patriarki bahwa laki-laki lebih unggul dari pada perempuan menjadi sebuah nilai di masyarakat tersebut. Dunia pendidikan dan lingkungan yang masih kental dengan patriarki akan semakin rentan terjadi tindak kekerasan seksual karena tidak mampu melindungi seseorang yang lemah baik secara pengetahuan maupun korban dari ketidakadilan budaya. Kekuasaan dalam tidak selalu mengenai struktur karena masing-masing pihak memiliki potensi kekuasaannya masing-masing.

Setiap penyintas maupun pelaku sama-sama memiliki potensi kuasa, sehingga dalam hal ini penting adanya sosialisasi guna mencegah potensi relasi kuasa yang ada di lingkungan publik dan domestik sehingga tidak terjadi kekerasan seksual. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan terjalin atas kesengajaan. Sama halnya aturan-aturan yang mendukung adanya kekuasaan. Seperti praktik sopan santun dan tindak laku yang juga diatur merupakan pelanggaran relasi kuasa. Dari sini nampak bahwa ada pelanggaran posisi ketika bawahan, anak dan mahasiswa berada pada posisi yang sempit sehingga sulit untuk melawan tindakan pelecehan yang mungkin terjadi bagi mereka. Namun, posisi atasan, orang tua dan dosen yang dianggap sebagai peran untuk melanggengkan nilai juga sebenarnya diikat oleh budaya itu sendiri.

Nilai dan Norma ini menjadi pengikat dari tingkah dan laku dalam berinteraksi dengan korban. Jika pelanggaran terjadi maka ada hal yang dipertaruhkan yaitu harga diri dan kariernya yang bagi sebagian kasus kekerasan seksual dikategorikan sebagai kasus yang besar. Analisis ke lima Foucault juga menyoroti bahwa resistensi menjadi tandingan dari kekuasaan yang ada di kelompoknya. Bukan tidak mungkin bahwa minoritas atau seseorang yang lemah kekuatannya akan mudah melakukan perlawanan jika sudah merugikan posisinya.

Sama halnya ketika bawahan, anak, bahkan mahasiswa akan geram dengan kekerasan seksual yang terjadi pada dirinya lantas melaporkan kasus ini sebagai bentuk perlawanannya. Hal ini didukung dengan struktur di lingkungannya seperti halnya adanya lembaga yang menangani, jaminan hukum dengan adanya Surat Keputusan Anti kekerasan seksual hingga budaya yang terbangun di lingkungan tersebut. Seperti pandangan agama untuk menghindari zina yang dianggap sebagai nilai untuk menghalau praktik kekerasan seksual di lingkungan publik dan domestik.

Sedikit berbeda dengan Galtung yang mengatakan bahwa kekerasan struktur sering kali terjadi, tetapi tidak banyak yang menyadarinya. Setidaknya ada empat hal yang menjadi catatannya yaitu, Pertama, penetrasi yaitu penerapan nilai dan norma kepada seseorang sehingga mengakibatkan dirinya berada pada posisi bawah sehingga mudah mendapat kekerasan seksual. Kedua, segmentasi, pandangan parsial atas sesuatu yang terjadi dalam arti bahwa para korban selalu dipandang sebagai pihak yang salah

terutama dalam melihat posisinya seperti sebagai bawahan, mahasiswa dan anak perempuan.

Seperti halnya perempuan yang mengenakan pakai terbuka sering kali menjadi objek yang disalahkan jika terjadi kekerasan seksual meskipun dirinya adalah korban. Ketiga, Marginalisasi ini dilakukan bagi seseorang yang memiliki modal sosial lebih tinggi terhadap seseorang yang lemah secara modal sosialnya. Jika terjadi kekerasan seksual tidak jarang bahwa korbanlah yang mendapat ancaman untuk tidak melaporkannya. Keempat, Fragmentasi kuasa, korban sering kali tidak melakukan perlawanan secara hukum karena merasa tidak memiliki kuasa untuk melawan pelaku secara hukum.

Hal ini salah satu yang menjadi kendala bagi penegakan keadilan atas kekerasan seksual. Apalagi dibarengi dengan alotnya perjalanan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang seharusnya menjadi rujukan utama pada praktik kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Beberapa bentuk-bentuk kekerasan seksual di bawah ini dapat menjadi sebuah tolok ukur mengenai pemahaman korban dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual. Seperti halnya pemberian siulan kepada perempuan dengan maksud menggoda.

Johan Galtung berpendapat bahwa kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kekerasan verbal maupun nonverbal. Kekerasan verbal diwakilkan pada tindakan fisik seperti halnya memegang pundak, meremas bagian tubuh hingga melakukan kontak secara intim. Sering kali orang berpikiran bahwa memegang pundak merupakan hal yang umum dilakukan, namun, bagi sebagian orang hal tersebut tidaklah nyaman. Sehingga dalam konteks ini masih diperdebatkan karena penerimaan orang tentunya berbeda. Namun, jika sampai pada unsur paksaan tindakan tidak dapat dibenarkan sehingga perlu adanya tindakan untuk melindungi seseorang yang rentan.

Bentuk kekerasan non-verbal dapat dirincikan sebagaimana contoh pertanyaan di atas seperti melalui perkataan yang vulgar dan siulan. Bagi sebagian perempuan adanya tindakan tersebut membuat ketidaknyamanan berada pada posisi tersebut. Hal ini juga sering kali tidak disadari bahwa hal tersebut merugikan pihak lain yang dilakukan dengan konteks bercanda. Tidak semua orang menerima candaan karena tingkat wacana yang berbeda.

Praktik kekerasan ini sering kali dilakukan di jalan ketika korban melewati sebuah jalan, atau kadang kala sebagai bahan bercandaan. Praktik lain dalam kategori kekerasan seksual adalah mengenai menyebut bagian-bagian tubuh baik sebagai bahan bercanda maupun sebagai umpatan. Meskipun perbedaannya tidak terlalu mencolok, tetapi hal ini bisa menjadikan gambaran mengenai pandangan dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Tentunya pertimbangan ini dapat menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat diartikan banyak persepsi tergantung pada siapa dan bagaimana praktik ini dilakukan. Tindakan kekerasan seksual yang sekarang banyak terjadi adalah melalui media seperti halnya handphone maupun alat komunikasi lainnya. Kekerasan seksual yang biasa terjadi adalah Chatting atau pesan. Hal ini terjadi bukan hanya dalam dunia pekerjaan saja tetapi dunia kampus antara mahasiswa laki-laki kepada mahasiswa perempuan atau sebaliknya, juga dari tenaga pendidik seperti halnya dosen kepada mahasiswanya atau sebaliknya. Relasi kuasa sering kali dipakai oleh pelaku untuk menjerat korbannya.

Kekerasan seksual berdasarkan chatting memang kerap terjadi seiring perkembangan teknologi. Hal ini menjadi efek negatif yang sulit sekali dihindarkan. Bahkan relasi kuasa sangat nampak dalam hubungan ini, korban sering kali tunduk dengan apa yang dikatakan oleh atasannya, orang yang dituakan dan dosennya sehingga mengikuti apa yang dikatakan oleh mereka.

Praktik kekerasan seksual lainnya seperti halnya memegang pundak lawan jenis tanpa permisi. Pendapat lain menyatakan bahwa memegang pundak seseorang bukan termasuk kekerasan seksual dengan pertimbangan seperti seberapa dekat dan ekspresi yang ditampakkan ketika melakukan praktik tersebut. Selain itu pendapat lain mengatakan bahwa praktik memegang pundak seseorang sebagai bentuk kekerasan seksual dapat menjadi kekerasan seksual pada waktu tertentu dan bisa jadi tidak menjadi praktik kekerasan seksual pada waktu tertentu.

Pemahaman Korban terhadap Penanganan Kekerasan Seksual

Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai pemahaman kekerasan seksual korban. Maka perlu mengetahui lembaga rujukan, mengingat umumnya

korban tidak memiliki cukup keberanian untuk melaporkan, apalagi justru malah tidak mengetahui lembaga yang mesti dituju. Sehingga dengan hal ini penting dilakukan langkah-langkah konkret untuk menyosialisasikan apa saja yang dimaksud kekerasan seksual dan unit pengaduannya.

Pemahaman kelembagaan terkait kekerasan seksual adalah pengetahuan mekanisme pelaporan kasus. Setelah mengetahui lembaganya maka langkah selanjutnya adalah mekanisme pelaporan yang meliputi media yang digunakan, langkah-langkah pelaporan hingga layanan apa saja yang didapat untuk melakukan pelaporan. Selanjutnya, dalam rangka melihat kemampuan korban mengenai pengetahuan penanganan kekerasan seksual yang bisa mengukurnya dengan memberi kesempatan bagi korban untuk menanggapi performa lingkungan dan lembaga dalam merespons isu kekerasan seksual di lingkungan mereka.

Hal yang penting dalam membangun sebuah sistem yang baik maka perlu adanya kepercayaan korban pada lembaga yang telah ditetapkan. Hanya saja karena minimnya pengetahuan mengenai lembaga mana yang fokus pada layanan atau pengaduan kasus kekerasan di lingkungan korban baik publik dan domestik serta bagaimana mekanismenya menjadi salah satu hambatan dalam proses penanganan kekerasan seksual di lingkungan.

Hal ini bisa dimulai misalnya dengan pengadilan tingkat desa, lembaga yang dibentuk di kantor atau dunia pendidikan dan kepolisian dalam menangani kekerasan seksual tersebut. Selanjutnya mengenai sosialisasi program kepada korban terkait penanganan kekerasan seksual agar korban memahami bagaimana proses pengaduan, lembaga yang menangani hingga pada pencegahan yang bisa dilakukan. Hal ini penting guna memberikan pemahaman dan partisipasi untuk turut andil dalam rangka menghapuskan kekerasan seksual di lingkungan korban, baik tempat kerja, rumah dan dunia pendidikan dan sekaligus memproteksi diri agar tidak menjadi korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Pandangan relasi kuasa tidak lagi hanya mengenal struktur dalam sebuah ruang tertentu saja, namun, betapa budaya memiliki andil besar juga dalam praktik kekerasan seksual terutama bagi seseorang yang secara kepribadian, wacana dan emosinya lemah. Hierarki struktural tidak terlalu

mempengaruhi kekuasaan karena bagi Foucault kekuasaan dimiliki oleh individu dalam konteksnya sebagai agen yang dapat saling mempengaruhi orang lain. kekuasaan tentunya dibentuk dengan kesengajaan agar kelompok mendapat kuasa atas kepentingannya. Resistensi tentunya menjadi jalan untuk mengubah keadaan yang tidak berimbang, sehingga kepentingan-kepentingan yang dipertaruhkan dalam rangka merebut kekuasaan.

Pandangan Galtung tindakan-tindakan kekerasan seksual dapat disebabkan oleh adanya penetrasi, segmentasi, marginalisasi dan fragmentasi kuasa di mana penjelasannya menyeluruh dan konteksnya dijelaskan pada pembahasan. Ada tiga poin yang perlu dalam kaitannya dengan pemahaman korban mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, pemahaman korban mengenai penanganan di lingkungannya serta pandangannya terhadap hasil atau respons penanganan kekerasan seksual terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Poin pertama mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual korban. Pada poin kedua yaitu mengenai pemahaman korban mengenai mekanisme atau proses penanganan kekerasan seksual di lingkungan mereka. Selanjutnya adalah pandangan korban mengenai kinerja lingkungannya dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2019, Mei). Dosen Mesum FIB Undip Langgar Kode Etik, Korban: 'Ini Angin Segar' – Tirto.ID. <https://tirto.id/dosen-mesum-fib-undip-langgar-kode-etik-korban-ini-angin-segar-dKUa>
- Amindoni, A. (2020, June 15). Sejumlah penyintas kasus dugaan kekerasan seksual UII Yogyakarta akan tempuh jalur hukum: "Saya merasa takut dan gugup." BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53039871>
- Aulia, A. (2019, Mei). Pelecehan Seksual di FISIP USU Disimpan Jadi Rahasia Jurusan – Tirto.ID. <https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-fisip-usu-disimpan-jadi-rahasia-jurusan-dKTZ>
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 27-37. <https://doi.org/10.18196/hi.61102>
- Faizal, A. (2020, Agustus). Terima 3 Laporan, Polisi Mulai Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Fetish Kain Jarik Halaman all – Kompas.com. <https://surabaya.kompas.com/read/2020/08/06/14434061/terima-3->

laporan-polisi-mulai-selidiki-dugaan-pelecehan-seksual-fetish-kain?page=all

- Fudhul, H. (2020, February 21). Terjadi Lagi, Pelecehan Seksual di Kampus dan Kita Tidak Bisa Berbuat Apa-apa. Islami[Dot]Co. <https://islami.co/terjadi-lagi-pelecehan-seksual-di-kampus/>
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(3), Article 3. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/AlKhitabah/article/view/2926>
- Karami, A., White, C. N., Ford, K., Swan, S., & Yildiz Spinel, M. (2020). Unwanted advances in higher education: Uncovering sexual harassment experiences in academia with text mining. *Information Processing & Management*, 57(2), 102167. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2019.102167>
- komnas perempuan. (2017, Oktober). 15 Bentuk Kekerasan Seksual 2017. Komnasperempuan.Go.Id.<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual>
- McGinley, M., Wolff, J. M., Rospenda, K. M., Liu, L., & Richman, J. A. (2016). Risk factors and outcomes of chronic sexual harassment during the transition to college: Examination of a two-part growth mixture model. *Social Science Research*, 60, 297–310. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.04.002>
- Rodríguez-Rodríguez, I., & Heras-González, P. (2020). How are universities using Information and Communication Technologies to face sexual harassment and how can they improve? *Technology in Society*, 62, 101274. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101274>
- Rossi, P. H., & Weber-Burdin, E. (1983). Sexual harassment on the campus. *Social Science Research*, 12(2), 131–158. [https://doi.org/10.1016/0049-089X\(83\)90003-0](https://doi.org/10.1016/0049-089X(83)90003-0)
- Sitorus, J. C. (2019). Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30731>
- Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. *Personifikasi*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v11i1.7299>
- Wahid, M. (2017). Islam dan Dominasi Maskulin Global: Menimbang Kampus Aman bagi Perempuan dan Anak di Banten. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(02), 61–80.

- Wijaya, C. (2019, March 29). Dugaan pelecehan seksual di kampus: Kesaksian “Zahra” dan “Sandra”, dua mahasiswi di Bandung. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47314777>
- Zuhra, W. (2019, Mei). Dosen Predator yang Masih Berkeliaran di UIN Malang – Tirto.ID. <https://tirto.id/dosen-predator-yang-masih-berkeliaran-di-uin-malang-dK4>